

BAB IV

ANALISIS MENURUT EMPAT MAZHAB TERHADAP JUAL BELI CABE DENGAN SISTEM UANG MUKA DI DESA SUMBEREJO KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN SITUBONDO

A. Analisis Perubahan Harga dalam Jual Beli Cabe dengan Sistem Uang Muka di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo.

Pada zaman sekarang perkembangan dunia bisnis begitu pesat dan berbagai macam jenisnya, namun dengan perkembangan dan persaingan yang ketat itu masyarakat tidak sadar atau bahkan kurang memperhatikan kaidah-kaidah agama, mereka beranggapan apa yang mereka anggap menguntungkan mereka jalankan sepanjang tidak menyalahi aturan atau undang-undang yang diberlakukan oleh negara. Seperti halnya transaksi jual beli yang dijelaskan dalam bab III.

Dimana jual beli tersebut merupakan jual beli cabe dengan sistem uang muka di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, dimana dalam jual beli cabe ini dalam pelaksanaan akad disepakati besarnya harga, dengan demikian petani tidak mengetahui secara jelas jumlah besarnya harga akhir yang ditetapkan dengan cara penundaan pembayaran, dalam hal ini pihak tengkulak tidak menyebutkan rincian harganya dengan jelas dikarenakan pihak pedagang atau tengkulak mengikuti harga yang tidak stabil.

B. Analisa Empat Mazhab Terhadap Perubahan Harga Jual Beli Cabe dengan Sistem Uang Muka di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan rukun jual beli ada empat yaitu:¹ Ada yang berakad (penjual dan pembeli) dalam hal ini penjual (petani) dan pembeli (tengkulak), ada *sīgat* (lafal *ījāb qabūl*) yang di jelaskan dalam bab III sudah jelas, ada barang yang di beli yaitu *cabe*, ada nilai tukar pengganti barang.

Selain rukun, faktor yang harus ada supaya akad menjadi sah (lengkap) adalah syarat. Menurut Mazhab Hanafi “Bila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fāsid* (rusak).”²

Sebagai mana firman Allah dalam surat al-Ma’idah ayat 1 sebagai berikut:



“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”³

Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:⁴

1. Orang yang berakad atau *al-muta’aqidāin* (penjual dan pembeli)

Syarat-syaratnya adalah:

- a. *Bālig* dan berakal dalam hal ini tengkulak atau petani cabe sudah memenuhi karena mereka sudah mengetahui tentang produk tersebut

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 115

² Adiwirman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 47

³ Fatwa DSN No.13/DSN-MUI/IX/2000, Tentang Uang Muka dalam Murabahah

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 115

- b. Orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda, artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
- c. Harus bebas memilih dalam hal ini petani cabe dan tengkulak dalam melakukan transaksi jual beli atas kehendaknya sendiri (bukan dipaksa).
- d. Ada hak milik penuh dalam hal ini disyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjualbelikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli.

2. *Ṣigat* (lafal *ījāb* dan *qabuīl*)

Syarat-syaratnya adalah:

- a. Orang yang melakukan *ījāb* dan *qabūl* telah *bālig* dan berakal, dalam hal ini baik petani cabe dan tengkulak telah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga tindakannya tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
- b. *Qabūl* sesuai dengan *ījāb*, dalam hal ini antara *ījāb* dan *qabūl* yang dilaksanakan penjual dan pembeli cabe telah sesuai.
- c. *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majlis, maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli yakni penjual dan pembeli cabe harus hadir dan membicarakan topik yang sama.

3. *Ma'qud 'alāih* (barang yang dibeli)

Syarat-syaratnya adalah:

- a. Suci (halal dan baik), bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau golongan sebagai benda-benda yang diharamkan. *cabe* bukan barang yang najis untuk diperjualbelikan.
- b. Memberi manfaat menurut *syara'*, *buah cabe* merupakan sebuah produk yang digunakan sebagai bahan untuk masakan atau makanan, yang bermanfaat untuk dikonsumsi.
- c. Milik orang yang melakukan akad, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut, dalam hal ini pihak petani adalah pemilik sah nya.
- d. Mampu diserahkan oleh pelaku akad, bahwa pihak penjual (petani) dapat menyerahkan *buah cabe* yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak tengkulak.
- e. Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain). *Buah cabe* yang diperjualbelikan itu harus diketahui jenis nya.
- f. Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad. *Buah cabe* sebagai obyek jual beli dapat diserahkan pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

4. Nilai tukar pengganti barang (harga barang)

Syarat-syaratnya adalah:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b. Bisa diserahkan pada waktu akad (transaksi) atau dikemudian hari dengan syarat sesuai perjanjian.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*.

Dari pemaparan diatas sudah jelas bahwa salah satu syarat sahnya jual beli yang harus dipenuhi adalah ada harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, sedangkan dalam jual beli cabe dengan sistem uang muka di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo ini tidak memenuhi syarat tersebut karena pada kenyataannya dalam pembelian dengan sistem panjar tersebut pada saat transaksi pihak tengkulak atau pedagang tidak memberikan perincian secara jelas tentang jumlah besaran harganya.

Dalam bab sebelumnya juga telah dijelaskan dengan pengertian uang muka yaitu Sejumlah uang yang dibayarkan dimuka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran.

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum jual beli dengan sistem uang muka. Adapun ulama-ulama yang keberatan dengan praktek jual beli cabe dengan sistem muka adalah ulama yang bermazhab


Hanafi, Maliki dan Syafi'i mereka berpendapat bahwa pembelian dengan sistem uang muka ini terdapat syarat fasad (rusak) dan Al Ghoror (transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak yang lain dirugikan).

Sedangkan ulama ulama yang berpendapat bahwa jual beli cabe dengan sistem uang muka itu dibolehkan antara lain seperti Umar, Ibnu Umar, Sa'id bin Al Musayyib, Muhammad bin Sirin dan juga kebanyakan ulama, asalkan saja Jual Beli ini seorang pedagang datang kepada penjual sejumlah uang yang lebih sedikit dari nilai harga barang tersebut setelah selesai transaksi, untuk jaminan barang. Ini dilakukan agar selain pedagang tersebut tidak mengambilnya dengan ketentuan apabila pedagang tersebut mengambilnya maka uang muka tersebut terhitung dalam bagian pembayaran dan bila tidak mengambilnya maka penjual berhak mengambil uang muka tersebut dan memilikinya. Jual beli sistem panjar ini sah, baik telah menentukan batas waktu pembayaran sisanya atau belum menentukannya dan penjual memiliki hak secara syar'i menagih pedagang untuk melunasi pembayaran setelah sempurna jual beli. Serta tidak ada perbedaan harga pada waktu pembayaran akhir dengan transaksi awal. Dalam hal ini tenkulak atau pedagang dengan petani tidak ada yang mersa di rugikan dengan harga yang telah di sepakati bersama.

Dari pemaparan diatas, praktek jual beli cabe dengan sistem uang muka di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih adalah diperbolehkan, karena dalam jual beli tersebut ada manfaatnya yaitu dengan adanya jual beli cabe

dengan sistem uang muka diharapkan para petani akan bisa terus meningkatkan produksinya meskipun dengan modal yang terbatas.

Dalam surat *An-Nisā* :29 juga dijelaskan bahwa jual beli atas suka sama suka adalah diperbolehkan



Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta*

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang

*kepadamu.”*⁵

Dalam hal ini antara tengkulak atau pedagang dan para petani saling rela dalam melakukan jual beli dengan sistem uang muka tanpa memperinci besaran harganya.

Kemudian dari harga yang tidak disepakati atau dirincikan pada akad jual beli cabe dengan sistem uang muka di Desa Sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo , dalam hal ini diperbolehkan dikarenakan setiap jatah punudaan pembayaran ada jatah harganya. Dengan harga yang tidak diperinci

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: CV Diponogoro, 2010)

sebelumnya juga diperbolehkan karena mengingat nilai harga cabe di pasaran tidak tetap dan selalu berubah ubah.

Dalam hal ini penulis cenderung kepada pendapat yang memperbolehkan jual beli cabe dengan sistem uang muka tersebut, sebab dengan jual beli dengan sistem uang muka lancar transaksi dan untuk meningkatkan pendapatan.